

RINGKASAN

Judul : PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
Nama : ABDULLAH MUSTAFA
Dosen Pembimbing : 1. AS'AD
2. MUH. SALEH

Penelitian ini didasarkan atas pembinaan yang diberikan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dengan berlakunya Undang-undang RI. No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berangkat dari rasa keingin tahun penulis mengenai pembinaan yang diberikan lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat mencetak manusia baru yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara setelah para narapidana bebas dari lembaga masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada : Pembinaan Narapidana (terhadap norma-norma yang diterapkan dalam pembinaan narapidana, tahapan-tahapan pembinaan dan hak-hak dalam pembinaan narapidana). Kedudukan narapidana dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Penelitian ini menggunakan metode *study kepustakaan* dan *dokumentasi* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan pemaparan yang jelas mengenai pembinaan narapidana dengan berlakunya Undang-undang RI. No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian hasil penelitian dapat bermanfaat bagi akademik, instansi terkait, dan masyarakat, serta penulis sendiri.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembinaan narapidana dengan berlakunya Undang-undang RI. No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan sudah maksimal, apabila dalam pelaksanaan pembinaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian diperlukan campur tangan instansi lain dan masyarakat dalam pembinaan yang diberikan.

Pada akhirnya koordinasi dan campur tangan yang baik dari semua pihak melalui kerjasama yang jelas dan sesuai kesepakatan bersama menjadi solusi yang dapat ditawarkan penelitian ini. Kemudian harus pula ada kerjasama yang nyata dan jelas dari narapidana selaku objek pembinaan, tanpa semua itu maka pembinaan akan menjadi sia-sia.